



PUTUSAN

Nomor 330/Pid.Sus/2018/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Helmi Bin Sapuri.
2. Tempat lahir : desa Blang Jeurat.
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun 19 Juli 1997.
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Blang Jeurat Kec. Tangse Kab. Pidie
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Helmi Bin sapuri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018

Terdakwa Safrizal Bin M. Yahya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018

Terdakwa Safrizal Bin M. Yahya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 November 2018

Terdakwa Safrizal Bin M. Yahya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018

Terdakwa Safrizal Bin M. Yahya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018

Terdakwa Safrizal Bin M. Yahya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019

Terdakwa menghadap persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 329/Pid.Sus/2018/PN Sgi tanggal 1 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 329/Pid.Sus/2018/PN Sgi tanggal 1 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SAFRIZAL Bin M. YAHYA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum.
2. Membebaskan terdakwa SAFRIZAL Bin M. YAHYA dari dakwaan primair penuntut umum tersebut.
3. Menyatakan terdakwa SAFRIZAL Bin M. YAHYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, sebagaimana dimaksud pada Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Subsidiar dari Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAFRIZAL Bin M. YAHYA berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi waktu selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan denda sebanyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan seberat 3,10 (tiga koma sepuluh) gram.
 - 1 (satu) buah kotak rokok magnum
 - 1 (satu) unit Hp Merk Samsung warna hitam milik terdakwa SAFRIZAL Bin M. YAHYA
 - 1 (satu) unit Hp Merk Nokia warna putih milik MUHAMMAD HELMI Bin SAPURI
 - 1 (satu) unit Hp Merk Samsung warna putih milik TAUFIK RAMAZAN BIN AFIFUDDIN

Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER

Bahwa terdakwa SAFRIZAL Bin M. YAHYA bersama-sama dengan MUHAMMAD HELMI Bin SAPURI TAUFIK RAMAZAN Bin AFIFUDDIN (diperiksa dan dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Gampong Blang Jeurat Kec. Tangse Kab. Pidie atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Sigli berwenang untuk mengadili, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yaitu 15 (lima belas) paket Narkotika Jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 3,10 (tiga koma sepuluh) gram berdasarkan Berita Acara Taksiran Pegadaian Syariah Sigli Nomor: 269/JL.14.60035/2018 tanggal 10 Agustus 2018, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan keadaan atau setidaknya dengan cara sebagai berikut*

Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa mendatangi rumah SAFRIZAL Bin M. YAHYA di Gampong Blang Jeurat Kec. Tangse Kab. Pidie lalu terdakwa mengajak SAFRIZAL Bin M. YAHYA untuk mencari narkotika jenis sabu namun SAFRIZAL Bin M. YAHYA menjawab tidak ada uang, kemudian terdakwa memberitahukan kepada SAFRIZAL Bin M. YAHYA akan menghutang terlebih dahulu, kemudian terdakwa menghubungi PUTRA (DPO/ Daftar Pencarian Orang) untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan menyuruh PUTRA untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ke rumah SAFRIZAL Bin M. YAHYA.

Bahwa sekira pukul 18.20 WIB, PUTRA tiba dirumah SAFRIZAL Bin M. YAHYA kemudian PUTRA menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastik bening yang kemudian diterima oleh terdakwa, selanjutnya setelah memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa, lalu PUTRA pergi untuk pulang. Kemudian Terdakwa dan SAFRIZAL Bin M. YAHYA masuk kembali kedalam rumah untuk memaketkan narkotika jenis sabu tersebut menjadi 16 (enam belas) paket siap untuk dijual oleh terdakwa dan SAFRIZAL Bin M. YAHYA.

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 18.30 Wib TAUFIK RAMAZAN Bin AFIFUDDIN mendatangi rumah SAFRIZAL Bin M. YAHYA lalu TAUFIK RAMAZAN Bin AFIFUDDIN melihat terdakwa dan SAFRIZAL Bin M. YAHYA sedang memaketkan narkoba jenis sabu sebanyak 16 (enam belas) paket yang terbungkus dengan plastik bening, kemudian TAUFIK RAMAZAN Bin AFIFUDDIN membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dari terdakwa dan SAFRIZAL Bin M. YAHYA seharga Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) TAUFIK RAMAZAN Bin AFIFUDDIN akan membayar setelah 4 (empat) hari kemudian, lalu SAFRIZAL Bin M. YAHYA menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seharga Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) kepada TAUFIK RAMAZAN Bin AFIFUDDIN.

Bahwa sekira pukul 19:00 WIB saksi M. ADHLI bersama dengan saksi AFDARUL AKBAR dan saksi JIMMI melakukan penangkapan terhadap terdakwa, SAFRIZAL Bin M. YAHYA dan TAUFIK RAMAZAN Bin AFIFUDDIN yang bertempat di rumah SAFRIZAL Bin M. YAHYA di Gampong Blang Jeurat Kec.Tangse dan pada saat saksi M. ADHLI bersama dengan saksi AFDARUL AKBAR dan saksi JIMMI melakukan penangkapan, saksi JIMMI menemukan 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang ditemukan diruangan tamu didalam kotak rokok Magnum dihadapan terdakwa, SAFRIZAL Bin M. YAHYA dan TAUFIK RAMAZAN Bin AFIFUDDIN, pada saat melakukan pemeriksaan dan penggeledahan didalam rumah SAFRIZAL Bin M. YAHYA tersebut saksi M. ADHLI bersama dengan saksi AFDARUL AKBAR dan saksi JIMMI didampingi oleh Chairil Anwar Bin Sarli selaku Geuchik Gampong Blang Jeurat Kec. Tangse Kab. Pidie.

Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, tanpa memperoleh izin dari Instansi terkait atau pejabat yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 9172/NNF/2018 tanggal 20 Agustus 2018. Barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama SAFRIZAL BIN M. YAHYA, MUHAMMAD HELMI BIN SAPURI, dan TAUFIK RAMAZAN BIN AFIFUDDIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Berdasarkan Berita Acara Taksiran Pegadaian Syariah Unit Sigli Nomor: 269/JL.14.60035/2018 tanggal 10 Agustus 2018. barang bukti milik terdakwa SAFRIZAL BIN M. YAHYA, MUHAMMAD HELMI BIN SAPURI, dan TAUFIK RAMAZAN BIN AFIFUDDIN

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 3,10 (tiga koma sepuluh) gram.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.-

SUBSIDIAIR.

Bahwa terdakwa SAFRIZAL Bin M. YAHYA bersama-sama dengan MUHAMMAD HELMI Bin SAPURI TAUFIK RAMAZAN Bin AFIFUDDIN (diperiksa dan dituntut dalam berkas terpisah) (diperiksa dan dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Gampong Blang Jeurat Kec. Tangse Kab. Pidie atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli atau setidaknya Pengadilan Negeri Sigli berwenang untuk mengadili, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yaitu 15 (lima belas) paket Narkoba Jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 3,10 (tiga koma sepuluh) gram berdasarkan Berita Acara Taksiran Pegadaian Syariah Sigli Nomor : 269/JL.14.60035/2018 tanggal 10 Agustus 2018, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan keadaan atau setidaknya dengan cara sebagai berikut:-*

Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa mendatangi rumah SAFRIZAL Bin M. YAHYA di Gampong Blang Jeurat Kec. Tangse Kab. Pidie lalu terdakwa mengajak SAFRIZAL Bin M. YAHYA untuk mencari narkoba jenis sabu namun SAFRIZAL Bin M. YAHYA menjawab tidak ada uang, kemudian terdakwa memberitahukan kepada SAFRIZAL Bin M. YAHYA akan menghutang terlebih dahulu, kemudian terdakwa menghubungi PUTRA (DPO/ Daftar Pencarian Orang) untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan menyuruh PUTRA untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke rumah SAFRIZAL Bin M. YAHYA.

Bahwa sekira pukul 18.20 WIB, PUTRA tiba dirumah SAFRIZAL Bin M. YAHYA kemudian PUTRA menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastik bening yang kemudian diterima oleh terdakwa, selanjutnya setelah memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa, lalu PUTRA pergi untuk pulang. Kemudian Terdakwa dan SAFRIZAL Bin M. YAHYA masuk

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kedalam rumah untuk memaketkan narkoba jenis sabu tersebut menjadi 16 (enam belas) paket siap untuk dijual oleh terdakwa dan SAFRIZAL Bin M. YAHYA.

Bahwa sekira pukul 18.30 Wib TAUFIK RAMAZAN Bin AFIFUDDIN mendatangi rumah SAFRIZAL Bin M. YAHYA lalu TAUFIK RAMAZAN Bin AFIFUDDIN melihat terdakwa dan SAFRIZAL Bin M. YAHYA sedang memaketkan narkoba jenis sabu sebanyak 16 (enam belas) paket yang terbungkus dengan plastik bening, kemudian TAUFIK RAMAZAN Bin AFIFUDDIN membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dari terdakwa dan SAFRIZAL Bin M. YAHYA seharga Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) TAUFIK RAMAZAN Bin AFIFUDDIN akan membayar setelah 4 (empat) hari kemudian, lalu SAFRIZAL Bin M. YAHYA menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seharga Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) kepada TAUFIK RAMAZAN Bin AFIFUDDIN.

Bahwa sekira pukul 19:00 WIB saksi M. ADHLI bersama dengan saksi AFDARUL AKBAR dan saksi JIMMI melakukan penangkapan terhadap terdakwa, SAFRIZAL Bin M. YAHYA dan TAUFIK RAMAZAN Bin AFIFUDDIN yang bertempat di rumah SAFRIZAL Bin M. YAHYA di Gampong Blang Jeurat Kec.Tangse dan pada saat saksi M. ADHLI bersama dengan saksi AFDARUL AKBAR dan saksi JIMMI melakukan penangkapan, saksi JIMMI menemukan 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang ditemukan diruangan tamu didalam kotak rokok Magnum dihadapan terdakwa, SAFRIZAL Bin M. YAHYA dan TAUFIK RAMAZAN Bin AFIFUDDIN, pada saat melakukan pemeriksaan dan penggeledahan didalam rumah SAFRIZAL Bin M. YAHYA tersebut saksi M. ADHLI bersama dengan saksi AFDARUL AKBAR dan saksi JIMMI didampingi oleh Chairil Anwar Bin Sarli selaku Geuchik Gampong Blang Jeurat Kec. Tangse Kab. Pidie.

Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, tanpa memperoleh izin dari Instansi terkait atau pejabat yang berwenang. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 9172/NNF/2018 tanggal 20 Agustus 2018. Barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama SAFRIZAL BIN M. YAHYA, MUHAMMAD HELMI BIN SAPURI, dan TAUFIK RAMAZAN BIN AFIFUDDIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Berdasarkan Berita Acara Taksiran Pegadaian Syariah Unit Sigli Nomor: 269/JL.14.60035/2018 tanggal 10 Agustus 2018. barang bukti milik terdakwa SAFRIZAL

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN M. YAHYA, MUHAMMAD HELMI BIN SAPURI, dan TAUFIK RAMAZAN BIN AFIFUDDIN berupa 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 3,10 (tiga koma sepuluh) gram.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. CHAIRIL ANWAR Bin SARLI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018, sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Gampong Blang Jeurat Kec.Tangse Kab. Pidie. Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba dari Polres Pidie telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SAFRIZAL Bin M. YAHYA, MUHAMMAD HELMI Bin SAPURI dan TAUFIK RAMAZAN Bin AFIFUDDIN, sebab terdakwa bertiga ditangkap karena memiliki Narkoba jenis sabu;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Pidie ada ditemukan barang bukti sebanyak 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang ditemukan dalam kotak rokok magnum didalam rumah terdakwa SAFRIZAL Bin M. YAHYA yang tepatnya diruangan tamu dihadapan terdakwa bertiga yaitu terdakwa SAFRIZAL Bin M. YAHYA, MUHAMMAD HELMI Bin SAPURI dan TAUFIK RAMAZAN Bin AFIFUDDIN. saksi mengetahuinya setelah saksi diberitahukan atau diperlihatkan oleh Petugas yang melakukan Penangkapan pada saat saksi datang kerumah terdakwa SAFRIZAL Bin M. YAHYA.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa dalam hal terdakwa SAFRIZAL Bin M. YAHYA, MUHAMMAD HELMI Bin SAPURI dan terdakwa TAUFIK RAMAZAN Bin AFIFUDDIN menyimpan, memiliki dan menjual narkoba jenis sabu tidak ada memiliki ijin dari Instansi yang berwenang pada saat Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Pidie melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. AFDARUL AKBAR ; di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018, sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Gampong Blang Jeurat Kec.Tangse Kab. Pidie. Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba dari Polres Pidie telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SAFRIZAL Bin M. YAHYA, MUHAMMAD HELMI Bin SAPURI dan TAUFIK RAMAZAN Bin AFIFUDDIN, sebab terdakwa bertiga ditangkap karena memiliki Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018, sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Gampong Blang Jeurat Kec.Tangse Kab. Pidie saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SAFRIZAL Bin M. YAHYA, MUHAMMAD HELMI Bin SAPURI dan TAUFIK RAMAZAN Bin AFIFUDDIN bersama JIMMI dan M. ADHLI serta petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Pidie lainnya. sebabnya terdakwa tersebut saksi melakukan penangkapan karena terdakwa menguasai dan memiliki Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat saksi bersama JIMMI dan M. ADHLI serta petugas Kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa SAFRIZAL Bin M.YAHYA, MUHAMMAD HELMI Bin SAPURI dan TAUFIK RAMAZAN Bin AFIFUDDIN ada saksi temukan barang bukti sabu sebanyak 15 (lima belas) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang ditemukan dalam kotak rokok magnum dalam rumah terdakwa SAFRIZAL Bin M.YAHYA yang bertempat dilantai diruangan tamu dihadapan terdakwa SAFRIZAL Bin M.YAHYA, MUHAMMAD HELMI Bin SAPURI dan terdakwa TAUFIK RAMAZAN Bin AFIFUDDIN dan terdakwa bertiga mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa bertiga dan barang bukti tersebut yang di temukan oleh JIMMI, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti saksi amankan dan saksi bawa ke Polres Pidie yaitu ke Sat Resnarkoba untuk diproses penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa sepengetahuan saksi dalam hal terdakwa SAFRIZAL Bin M. YAHYA, MUHAMMAD HELMI Bin SAPURI dan terdakwa TAUFIK RAMAZAN Bin AFIFUDDIN memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu tidak ada memiliki ijin dari Instansi yang berwenang pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
- 3. JIMMI ; di bawah sumpah secara agama Islam di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018, sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Gampong Blang Jeurat Kec.Tangse Kab. Pidie. Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba dari Polres Pidie telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SAFRIZAL Bin M. YAHYA, MUHAMMAD HELMI Bin SAPURI dan TAUFIK RAMAZAN Bin AFIFUDDIN, sebab terdakwa bertiga ditangkap karena memiliki Narkotika jenis sabu.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018, sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Gampong Blang Jeurat Kec.Tangse Kab. Pidie saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SAFRIZAL Bin M. YAHYA, MUHAMMAD HELMI Bin SAPURI dan TAUFIK RAMAZAN Bin AFIFUDDIN bersama AFDARUL AKBAR dan M.ADHLI serta petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Pidie lainnya. sebabnya terdakwa tersebut saksi melakukan penangkapan karena terdakwa menguasai dan memiliki Narkotika jenis sabu.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat saksi bersama AFDARUL AKBAR dan M. ADHLI serta petugas Kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa SAFRIZAL Bin M.YAHYA, MUHAMMAD HELMI Bin SAPURI dan TAUFIK RAMAZAN Bin AFIFUDDIN ada saksi temukan barang bukti sabu sebanyak 15 (lima belas) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang ditemukan dalam kotak rokok magnum dalam rumah terdakwa SAFRIZAL Bin M.YAHYA yang bertempat dilantai diruangan tamu dihadapan terdakwa SAFRIZAL Bin M.YAHYA, MUHAMMAD HELMI Bin SAPURI dan TAUFIK RAMAZAN Bin AFIFUDDIN dan terdakwa bertiga mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa bertiga dan barang bukti tersebut yang saksi temukan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti saksi amankan dan saksi bawa ke Polres Pidie yaitu ke Sat Resnarkoba untuk diproses penyidikan lebih lanjut.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap narkotika jenis sabu yang di temukan saksi sebanyak 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dihadapan terdakwa dan saksi dengan berat keseluruhan 3,10 (tiga koma sepuluh) gram.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi dalam hal terdakwa SAFRIZAL Bin M. YAHYA, MUHAMMAD HELMI Bin SAPURI dan terdakwa TAUFIK RAMAZAN Bin AFIFUDDIN memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu tidak ada memiliki ijin dari Instansi yang berwenang pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
4. M. ADHLI; di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018, sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Gampong Blang Jeurat Kec.Tangse Kab. Pidie saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa SAFRIZAL Bin M. YAHYA, MUHAMMAD HELMI Bin SAPURI dan TAUFIK RAMAZAN Bin AFIFUDDIN bersama AFDARUL AKBAR dan JIMMI serta petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Pidie lainnya. sebabnya terdakwa tersebut saksi melakukan penangkapan karena terdakwa menguasai dan memiliki Narkotika jenis sabu.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat saksi bersama AFDARUL AKBAR dan JIMMI serta petugas Kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa SAFRIZAL Bin M.YAHYA, MUHAMMAD HELMI Bin SAPURI dan TAUFIK RAMAZAN Bin AFIFUDDIN ada saksi temukan barang bukti sabu sebanyak 15 (lima belas) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang ditemukan dalam kotak rokok magnum dalam rumah terdakwa SAFRIZAL Bin M.YAHYA yang bertempat dilantai diruangan tamu dihadapan terdakwa SAFRIZAL Bin M.YAHYA, MUHAMMAD HELMI Bin SAPURI dan terdakwa TAUFIK RAMAZAN Bin AFIFUDDIN dan terdakwa bertiga mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa bertiga dan barang bukti tersebut yang di temukan oleh JIMMI, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti saksi amankan dan saksi bawa ke Polres Pidie yaitu ke Sat Resnarkoba untuk diproses penyidikan lebih lanjut.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa dalam hal terdakwa SAFRIZAL Bin M. YAHYA, MUHAMMAD HELMI Bin SAPURI dan TAUFIK RAMAZAN Bin AFIFUDDIN memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu tidak ada memiliki ijin dari Instansi yang berwenang pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. MUHAMMAD HELMI Bin SAPURI; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sebabnya saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Pidie karena saksi memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Gampong Blang Jeurat Kec.Tangse Kab.Pidie dan yang melakukan penangkapan terhadap saksi adalah Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Pidie dan saksi ditangkap pada saat sedang memaketkan sabu diruangan tamu dalam rumah SAFRIZAL Bin M. YAHYA;
 - Bahwa pada saat saksi tangkap ada orang lain yang ditangkap bersama saksi yaitu SAFRIZAL Bin M. YAHYA, dan TAUFIK RAMAZAN Bin AFIFUDDIN;
 - Bahwa pada saat saksi ditangkap bersama SAFRIZAL Bin M. YAHYA, dan TAUFIK RAMAZAN Bin AFIFUDDIN, didalam rumah SAFRIZAL Bin M. YAHYA dan Barang bukti narkoba jenis sabu ditemukan sebanyak 15 (lima belas) paket yang terbungkus dengan plastik bening yang ditemukan dalam kotak rokok magnum dilantai diruangan tamu dalam rumah SAFRIZAL Bin M. YAHYA dan barang bukti sabu tersebut ditemukan dihadapan saksi dan SAFRIZAL Bin M. YAHYA, dan TAUFIK RAMAZAN Bin AFIFUDDIN pada saat saksi bertiga ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Pidie;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa barang bukti sebanyak 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang ditemukan pada saat saksi ditangkap bersama SAFRIZAL Bin M. YAHYA dan TAUFIK RAMAZAN Bin AFIFUDDIN adalah milik saksi bersama SAFRIZAL Bin M. YAHYA sedangkan TAUFIK RAMAZAN Bin AFIFUDDIN sebagai orang yang membeli sabu pada saksi dan bersama SAFRIZAL Bin M. YAHYA sedangkan sabu tersebut milik saksi bersama SAFRIZAL Bin M. YAHYA;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa dalam hal saksi memiliki, menguasai dan menjual narkoba jenis sabu pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi tidak ada memiliki surat izin dari petugas instansi yang berwenang;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengerti bahwa memiliki, menguasai, menjual atau menjadi perantara dalam hal jual beli narkoba jenis sabu dilarang oleh hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
- 6. TAUFIK RAMAZAN Bin AFIFUDDIN; di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekira pukul 19.00 Wib saksi telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang saksi lakukan bertempat di Gampong Blang Jeurat Kec.Tangse Kab.Pidie;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Pidie pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Gampong Blang Jeurat Kec.Tangse Kab.Pidie yang tepatnya di dalam rumah SAFRIZAL Bin M. YAHYA dan saksi ditangkap bersama SAFRIZAL Bin M.YAHYA, dan MUHAMMAD HELMI Bin SAPURI, sebab saksi bersama SAFRIZAL Bin M.YAHYA dan MUHAMMAD HELMI Bin SAPURI;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat saksi bersama SAFRIZAL Bin M.YAHYA dan MUHAMMAD HELMI Bin SAPURI ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Pidie ada ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) paket yang terbungkus dengan plastik bening yang ditemukan di dalam kotak rokok Magnum di hadapan saksi bertiga duduk tepatnya diruang tamu rumah SAFRIZAL Bin M.YAHYA, barang bukti lain yang ditemukan selain narkoba jenis sabu yaitu 1 (satu) buah kotak rokok Magnum, 1 (satu) Unit HP merek Samsung warna hitam milik SAFRIZAL Bin M.YAHYA, 1 (satu) Unit HP merek nokia warna putih milik MUHAMMAD HELMI Bin SAPURI dan 1 (satu) Unit HP merek Samsung warna putih milik saksi;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) paket yang terbungkus dengan plastik bening yang ditemukan pada saksi bersama SAFRIZAL Bin M.YAHYA dan MUHAMMAD HELMI Bin SAPURI ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Pidie adalah milik SAFRIZAL Bin M.YAHYA dan MUHAMMAD HELMI Bin SAPURI, sedangkan saksi sudah membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang saksi beli dari SAFRIZAL Bin M.YAHYA dan MUHAMMAD HELMI Bin SAPURI dengan harga Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah), akan tetapi uang belum saksi bayar kepada mereka, uang akan saksi bayar setelah 4 (empat) hari kemudian dan narkoba jenis sabu yang saksi beli tersebut sudah habis saksi konsumsi bersama SAFRIZAL Bin

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.YAHYA dan MUHAMMAD HELMI Bin SAPURI bertempat diruang tamu rumah SAFRIZAL Bin M.YAHYA, narkoba jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) paket yang terbungkus dengan plastik bening yang ditemukan pada saat saksi ditangkap adalah sisa yang saksi beli dari SAFRIZAL Bin M.YAHYA dan MUHAMMAD HELMI Bin SAPURI;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi memperoleh narkoba jenis sabu dari SAFRIZAL Bin M.YAHYA dan MUHAMMAD HELMI Bin SAPURI pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di dalam rumah SAFRIZAL Bin M.YAHYA Gampong Blang Jeurat Kec.tangse Kab.Pidie, Saksi menerangkan bahwa dengan cara saksi peroleh dengan membeli dari SAFRIZAL Bin M.YAHYA dan MUHAMMAD HELMI Bin SAPURI seharga harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, akan tetapi saksi belum membayarkan uang kepada mereka uang akan saksi bayar setelah 4 (empat) hari kemudian.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dalam hal saksi membeli, memiliki atau menguasai dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tidak ada memiliki surat izin dari Petugas instansi yang berwenang;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tahu bahwa membeli, memiliki atau menguasai dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu dilarang oleh hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Saksi tanggal 09 Agustus 2018 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Gampong Blang Jeurat Kec.Tangse Kab.Pidie dan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Pidie;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat sedang memaketkan sabu diruangan tamu dalam rumah terdakwa, pada saat terdakwa ditangkap ada orang lain yang ditangkap bersama terdakwa yaitu MUHAMMAD HELMI Bin SAPURI dan TAUFIK RAMAZAN Bin AFIFUDDIN.;
- Bahwa Terdakwa sebabnya ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Pidie karena terdakwa memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pada saat terdakwa ditangkap bersama MUHAMMAD HELMI Bin SAPURI, dan TAUFIK RAMAZAN Bin AFIFUDDIN didalam

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa dan Barang bukti narkotika jenis sabu ditemukan sebanyak 15 (lima belas) paket yang terbungkus dengan plastik bening yang ditemukan dalam kotak rokok magnum dilantai diruangan tamu dalam rumah terdakwa dan barang bukti sabu tersebut ditemukan dihadapan terdakwa dan MUHAMAMD HELMI Bin SAPURI, dan TAUFIK RAMAZAN Bin AFIFUDDIN pada saat saksi bertiga ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Pidie;

- Bahwa Terdakwa arang bukti sebanyak 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap bersama MUHAMMAD HELMI Bin SAPURI dan TAUFIK RAMAZAN Bin AFIFUDDIN adalah milik terdakwa bersama MUHAMMAD HELMI Bin SAPURI sedangkan TAUFIK RAMAZAN Bin AFIFUDDIN sebagai orang yang membeli sabu pada terdakwa dan bersama MUHAMMAD HELMI Bin SAPURI sedangkan sabu tersebut milik terdakwa bersama MUHAMMAD HELMI Bin SAPURI;
- Bahwa Terdakwa berat narkotika jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) paket yang terbungkus dengan plastik bening tersebut setelah dilakukan penimbangan dihadapan terdakwa dan MUHAMMAD HELMI Bin SAPURI beserta TAUFIK RAMAZAN Bin AFIFUDDIN oleh Penyidik atau pemeriksa dengan berat keseluruhan 3,10 (tiga koma sepuluh) gram;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menguasai dan menjual narkotika jenis sabu pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ada memiliki surat izin dari petugas instansi yang berwenang.;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018, sekira pukul 19.00 Wib saksi Afdaru Akbar bersama kawan kawan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Safrizal Bin M.Yahya, Muhammad Helmi Bin Sapuri dan Taufik Ramazan Bin Afifuddin bertempat di Gampong Blang Jeurat Kec. Tngse Kab. Pidie;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa Safrizal Bin M.Yahya, Muhammad Helmi Bin Sapuri dan Taufik Ramazan Bin Afifuddin karena memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat saksi Afdaru Akbar bersama Jimmi dan M. Adhlil melakukan penangkapan, menemukan barang bukti narkotika jenis sabu

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang ditemukan diruangan tamu didalam kotak rokok Magnum dihadapan terdakwa;

- Bahwa terhadap barang bukti 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang ditemukan diruangan tamu Rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat/instansi yang berwenang dalam hal menjual, memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I.;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 9172/NNF/2018 tanggal 20 Agustus 2018. Barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama SAFRIZAL BIN M. YAHYA, MUHAMMAD HELMI BIN SAPURI, dan TAUFIK RAMAZAN BIN AFIFUDDIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Taksiran Pegadaian Syariah Unit Sigli Nomor : 269/JL.14.60035/2018 tanggal 10 Agustus 2018. barang bukti milik terdakwa SAFRIZAL BIN M. YAHYA, MUHAMMAD HELMI BIN SAPURI, dan TAUFIK RAMAZAN BIN AFIFUDDIN berupa 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 3,10 (tiga koma sepuluh) gram (tidak disisihkan).

Menimbang Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat di nyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas , maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan Primair yaitu melanggar pasal Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan ;.
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2018/PN Sgi



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah adalah setiap subjek hukum tindak pidana, yaitu siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatan-perbuatannya, serta tidak ada dasar pembeda maupun dasar pemaaf atau dengan kata lain tidak adanya halangan bagi Terdakwa untuk dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, Terdakwa harus memenuhi kriteria secara subyektif maupun obyektif.

Menimbang, bahwa secara obyektif dari fakta-fakta dalam berkas perkara berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada, membenarkan Terdakwa Taufik Ramazan Bin Afifuddin adalah pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara. Identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa dan telah sesuai dimana Terdakwa sendiri membenarkannya;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh penyidik kepadanya. Bahwa tidak ditemukan adanya fakta-fakta berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa secara subyektif, Terdakwa sudah berusia dewasa sehingga dipandang cukup memadai untuk dapat mengerti dan memahami segala apa yang akan berpulang tanggung jawab kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang bahwa menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder. Bertentangan dengan, melawan; recht: hukum*).

Menurut Pendapat para ahli di dalam buku Teguh Prasetyo (Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah. 2005. Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, halaman 31-32) mengenai pengertian melawan hukum antara lain adalah dari :

- a. Simon : Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya.
- b. Noyon : Melawan hukum berarti bertentangan dengan hal subyektif orang lain.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2018/PN Sgi



- c. Pompe : Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis.
- d. Van Hammel : Melawan hukum adalah onrechmatig atau tanpa hak/wewenang.
- e. Hoge Raad : Dari arrest-arrest-nya dapat disimpulkan, menurut HR melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan. (arrest 18-12-1911 W 9263).
- f. Lamintang : Berpendapat, perbedaan diantara pakar tersebut antara lain disebabkan karena dalam bahasa Belanda recht dapat berarti "hukum" dan dapat berarti "hak". Ia mengatakan dalam bahasa Indonesia kata wederrechtelijk itu berarti "secara tidak sah" yang dapat meliputi pengertian "bertentangan dengan hukum objektif" dan "bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subyektif"

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dituliskan dengan tegas rumusan "melawan hukum" dalam unsur pasalnya. Maka berdasarkan ajaran melawan hukum formil, unsur melawan hukum tersebut harus dibuktikan agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan delik dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan, terdakwa Taufik Ramazan Bin Afifuddin tidaklah memiliki izin atau dokumen-dokumen terkait yang memberinya hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Terdakwa Taufik Ramazan Bin Afifuddin juga bukanlah pihak yang bertindak atas nama perusahaan atau pedagang besar farmasi yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan atau menghambat terwujudnya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah suatu usaha atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud untuk mendapatkan hasil yang diharapkan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa, dan barang bukti, diketahui Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa mendatangi rumah SAFRIZAL Bin M. YAHYA di Gampong Blang Jeurat Kec. Tangse Kab. Pidie lalu mengajak SAFRIZAL Bin M. YAHYA untuk mencari narkotika jenis sabu namun SAFRIZAL Bin M. YAHYA menjawab tidak ada uang, kemudian terdakwa memberitahukan kepada SAFRIZAL Bin M. YAHYA akan menghutang terlebih dahulu kemudian SAFRIZAL Bin M. YAHYA menjawab siapa tau nanti diberikan narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa menghubungi PUTRA (DPO/ Daftar Pencarian Orang) untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ke rumah SAFRIZAL Bin M. YAHYA lalu terdakwa memberitahukan kepada PUTRA bahwa pembayaran akan dilakukan oleh terdakwa dan SAFRIZAL Bin M. YAHYA 1 (satu) minggu setelah 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut habis terjual. Bahwa sekira pukul 18.20 WIB, PUTRA tiba dirumah SAFRIZAL Bin M. YAHYA kemudian PUTRA menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastik bening yang kemudian diterima oleh terdakwa, selanjutnya setelah memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa, lalu PUTRA pergi untuk pulang. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib TAUFIK RAMAZAN Bin AFIFUDDIN mendatangi rumah SAFRIZAL Bin M. YAHYA lalu TAUFIK RAMAZAN Bin AFIFUDDIN melihat terdakwa dan SAFRIZAL Bin M. YAHYA sedang memaketkan narkotika jenis sabu sebanyak 16 (enam belas) paket yang terbungkus dengan plastik bening, kemudian TAUFIK RAMAZAN Bin AFIFUDDIN membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa dan SAFRIZAL Bin M. YAHYA Bahwa sekira pukul 19:00 WIB saksi M. ADHLI bersama dengan saksi AFDARUL AKBAR dan saksi JIMMI melakukan penangkapan terhadap terdakwa, SAFRIZAL Bin M. YAHYA dan TAUFIK RAMAZAN Bin AFIFUDDIN yang bertempat di rumah SAFRIZAL Bin M. YAHYA di Gampong Blang Jeurat Kec. Tangse dan pada saat saksi M. ADHLI bersama dengan saksi AFDARUL AKBAR dan saksi JIMMI melakukan penangkapan terhadap terhadap

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa, SAFRIZAL Bin M. YAHYA dan TAUFIK RAMAZAN Bin AFIFUDDIN saksi JIMMI menemukan 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang ditemukan diruangan tamu didalam kotak rokok Magnum dihadapan terdakwa, SAFRIZAL Bin M. YAHYA dan TAUFIK RAMAZAN Bin AFIFUDDIN, pada saat melakukan pemeriksaan dan pengeledahan didalam rumah terdakwa tersebut saksi M. ADHLI bersama dengan saksi AFDARUL AKBAR dan saksi JIMMI serta didampingi oleh Chairil Anwar Bin Sarli selaku Geuchik Gampong Blang Jeurat Kec. Tangse Kab. Pidie.

Menimbang,bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa, dan barang bukti, diketahui Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh saksi M. ADHLI bersama dengan saksi AFDARUL AKBAR dan saksi JIMMI terhadap terdakwa, terdakwa tidak sedang menjual ataupun membeli narkoba jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) paket tersebut. Melainkan terdakwa ditangkap pada saat terdakwa memiliki dan menyimpan Narkoba jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang ditemukan diruangan tamu didalam kotak rokok Magnum dihadapan terdakwa.

Menimbang,bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa, dan barang bukti, diketahui Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa mendatangi rumah SAFRIZAL Bin M. YAHYA di Gampong Blang Jeurat Kec. Tangse Kab. Pidie lalu mengajak SAFRIZAL Bin M. YAHYA untuk mencari narkoba jenis sabu namun SAFRIZAL Bin M. YAHYA menjawab tidak ada uang, kemudian terdakwa menghubungi PUTRA (DPO/ Daftar Pencarian Orang) untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke rumah SAFRIZAL Bin M. YAHYA Bahwa sekira pukul 18.20 WIB, PUTRA tiba dirumah SAFRIZAL Bin M. YAHYA kemudian PUTRA menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang kemudian diterima oleh terdakwa, Kemudian Terdakwa dan SAFRIZAL Bin M. YAHYA

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2018/PN Sgi



memaketkan narkoba jenis sabu tersebut menjadi 16 (enam belas) paket. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib TAUFIK RAMAZAN Bin AFIFUDDIN mendatangi rumah SAFRIZAL Bin M. YAHYA, kemudian TAUFIK RAMAZAN Bin AFIFUDDIN membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, Bahwa sekira pukul 19:00 WIB saksi M. ADHLI bersama dengan saksi AFDARUL AKBAR dan saksi JIMMI melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi JIMMI menemukan 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang ditemukan diruangan tamu didalam kotak rokok Magnum dihadapan terdakwa, SAFRIZAL Bin M. YAHYA, TAUDIK RAMAZAN Bin AFIFUDDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, oleh karena tidak semua unsur Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang didakwakan dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga Majelis Hakim perlu membuktikan dakwaan subsidiar yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I.
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah adalah setiap subjek hukum tindak pidana, yaitu siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatan-perbuatannya, serta tidak ada dasar

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar maupun dasar pemaaf atau dengan kata lain tidak adanya halangan bagi Terdakwa untuk dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Bahwa sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, Terdakwa harus memenuhi kriteria secara subyektif maupun obyektif;

Menimbang, bahwa secara obyektif dari fakta-fakta dalam berkas perkara berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada, membenarkan Terdakwa Muhammad Helmi Bin Safuri adalah pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara. Identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa dan telah sesuai dimana Terdakwa sendiri membenarkannya. Bahwa selama jalannya pemeriksaan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh penyidik kepadanya. Bahwa tidak ditemukan adanya fakta-fakta berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang bahwa menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder. Bertentangan dengan, melawan; recht: hukum*).

Menurut Pendapat para ahli di dalam buku Teguh Prasetyo (Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah. 2005. Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, halaman 31-32) mengenai pengertian melawan hukum antara lain adalah dari :

- Simon : Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya.
- Noyon : Melawan hukum berarti bertentangan dengan hal subyektif orang lain.
- Pompe : Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis.
- Van Hammel : Melawan hukum adalah *onrechmatig* atau tanpa hak/wewenang.
- Hoge Raad : Dari arrest-arrest-nya dapat disimpulkan, menurut HR melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan. (arrest 18-12-1911 W 9263).
- Lamintang : Berpendapat, perbedaan diantara pakar tersebut antara lain disebabkan karena dalam bahasa Belanda *recht* dapat berarti "hukum" dan dapat berarti "hak".

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2018/PN Sgi



Ia mengatakan dalam bahasa Indonesia kata *wederrechtelijk* itu berarti “secara tidak sah” yang dapat meliputi pengertian “bertentangan dengan hukum objektif” dan “bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subyektif”

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dituliskan dengan tegas rumusan “melawan hukum” dalam unsur pasalnya. Maka berdasarkan ajaran melawan hukum formil, unsur melawan hukum tersebut harus dibuktikan agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan delik dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan, terdakwa Taufik Ramazan Bin Afifudddin tidaklah memiliki izin atau dokumen-dokumen terkait yang memberinya hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Terdakwa Taufik Ramazan Bin Afifudddin juga bukanlah pihak yang bertindak atas nama perusahaan atau pedagang besar farmasi yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan.

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan atau menghambat terwujudnya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, jika salah satu saja dari sub bagian unsur ini terpenuhi maka unsur ini dianggap sepenuhnya telah terpenuhi, sehingga tidak perlu setiap sub bagian unsur ini dibuktikan secara satu per satu.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa, dan barang bukti, diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekira pukul

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.00 WIB terdakwa mendatangi rumah SAFRIZAL Bin M. YAHYA di Gampong Blang Jeurat Kec. Tangse Kab. Pidie lalu mengajak SAFRIZAL Bin M. YAHYA untuk mencari narkotika jenis sabu namun SAFRIZAL Bin M. YAHYA menjawab tidak ada uang, kemudian terdakwa memberitahukan kepada SAFRIZAL Bin M. YAHYA akan menghutang terlebih dahulu kemudian SAFRIZAL Bin M. YAHYA menjawab siapa tau nanti diberikan narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa menghubungi PUTRA (DPO/ Daftar Pencarian Orang) untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ke rumah SAFRIZAL Bin M. YAHYA lalu terdakwa memberitahukan kepada PUTRA bahwa pembayaran akan dilakukan oleh terdakwa dan SAFRIZAL Bin M. YAHYA 1 (satu) minggu setelah 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut habis terjual. Bahwa sekira pukul 18.20 WIB, PUTRA tiba dirumah SAFRIZAL Bin M. YAHYA kemudian PUTRA menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastik bening yang kemudian diterima oleh terdakwa, selanjutnya setelah memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa, lalu PUTRA pergi untuk pulang. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib TAUFIK RAMAZAN Bin AFIFUDDIN mendatangi rumah SAFRIZAL Bin M. YAHYA lalu TAUFIK RAMAZAN Bin AFIFUDDIN melihat terdakwa dan SAFRIZAL Bin M. YAHYA sedang memaketkan narkotika jenis sabu sebanyak 16 (enam belas) paket yang terbungkus dengan plastik bening, kemudian TAUFIK RAMAZAN Bin AFIFUDDIN membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa dan SAFRIZAL Bin M. YAHYA Bahwa sekira pukul 19:00 WIB saksi M. ADHLI bersama dengan saksi AFDARUL AKBAR dan saksi JIMMI melakukan penangkapan terhadap terdakwa, SAFRIZAL Bin M. YAHYA dan TAUFIK RAMAZAN Bin AFIFUDDIN yang bertempat di rumah SAFRIZAL Bin M. YAHYA di Gampong Blang Jeurat Kec. Tangse dan pada saat saksi M. ADHLI bersama dengan saksi AFDARUL AKBAR dan saksi JIMMI melakukan penangkapan terhadap terhadap terdakwa, SAFRIZAL Bin M. YAHYA dan TAUFIK RAMAZAN Bin AFIFUDDIN saksi JIMMI menemukan 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang ditemukan diruangan tamu didalam kotak rokok Magnum dihadapan terdakwa, SAFRIZAL Bin M. YAHYA dan TAUFIK RAMAZAN Bin AFIFUDDIN, pada saat melakukan pemeriksaan dan pengeledahan didalam rumah terdakwa tersebut saksi M. ADHLI bersama dengan saksi AFDARUL AKBAR dan saksi JIMMI serta didampingi oleh Chairil Anwar Bin Sarli selaku Geuchik Gampong Blang Jeurat Kec. Tangse Kab. Pidie.

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 9172/NNF/2018 tanggal 20 Agustus 2018. Barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama SAFRIZAL BIN M. YAHYA, MUHAMMAD HELMI BIN SAPURI, dan TAUFIK RAMAZAN BIN AFIFUDDIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidier;

Menimbang, bahwa dalam persidangan. Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan, melainkan hanya suatu pertanggung jawaban dari terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan dan merupakan suatu pembinaan moril pada terdakwa supaya sadar dalam kehidupan ditengah-tengah masyarakat dikemudian hari, dan selain itu pula penjatuhan hukuman yang berat juga akan menguras beban biaya yang lebih besar bagi negara untuk menghidupkan para terpidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan seberat

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3,10 (tiga koma sepuluh) gram, 1 (satu) buah kotak rokok magnum, 1 (satu) unit Hp Merk Samsung warna hitam milik terdakwa SAFRIZAL Bin M. YAHYA, 1 (satu) unit Hp Merk Nokia warna putih milik MUHAMMAD HELMI Bin SAPURI, 1 (satu) unit Hp Merk Samsung warna putih milik TAUFIK RAMAZAN BIN AFIFUDDIN dikarenakan barang bukti tersebut adalah narkoba yang dikhawatirkan akan disalahgunakan maka terhadap barang bukti tersebut harus di musnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam usaha memberantas narkoba.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di jatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa Muhammad Helmi Bin Sapuri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;.
- 2 Membebaskan terdakwa Muhammad Helmi Bin Sapuri oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut.
- 3 Menyatakan terdakwa Muhammad Helmi Bin Sapuri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan pemufakatan jahat memiliki, Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan Subsidiar;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu ratus rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- 5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan seberat 3,10 (tiga koma sepuluh) gram.
 - 1 (satu) buah kotak rokok magnum
 - 1 (satu) unit Hp Merk Samsung warna hitam milik terdakwa SAFRIZAL Bin M. YAHYA
 - 1 (satu) unit Hp Merk Nokia warna putih milik MUHAMMAD HELMI Bin SAPURI
 - 1 (satu) unit Hp Merk Samsung warna putih milik TAUFIK RAMAZAN BIN AFIFUDDIN;, Di rampas untuk dimusnahkan ;
- 8 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 oleh kami M.Nazir, S.H,M.H. sebagai hakim Ketua Majelis, Zainal Hasan,S.H,M.H dan Yusmadi, S.H. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Musa, S.Sos, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh Dahnir, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Pensihat Hukum nya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ZAINAL HASAN, SH,MH .

M. NAZIR, S.H.,MH.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YUSMADI, S.H. MH

Panitera Pengganti,

MUSA S.Sos

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)